



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N

Nomor : PUT / 52-K / PM.II- 10 / AD / VIII / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ridwan
Pangkat/NRP : Serma / 576237
Jabatan : Ba Tu
Kesatuan : Kodim 0830 / Surabaya Utara
Tempat/tanggal lahir : Madiun, 31 Mei 1961
Jenis kelamin : Laki- lakiKewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Anggoro Mulyo Blok I No.9
Perumnas Rejomulyo, Kec.Kartoharjo Madiun

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera Nomor : Kep/16/IV/2008 tanggal 23 April 2008
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 66 /VI/2008 tanggal 10 Juni 2008.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK / 66 /VI/2008 tanggal 10 Juni 2008, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa membawa, menyimpan sesuatu munisi ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- Surat :

- 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan pistol dari Paldam IV/Diponegoro yang ditanda tangani oleh Sertu Agus Setyari NRP. 613330 yang diketahui oleh Kasilat Paldam IV/Diponegoro Kapten Cpl Sumidin NRP. 593618 tanggal 16 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan amunisi dari Paldam IV/Diponegoro yang ditanda tangani oleh Serka Muryadi NRP. 21950258591075 yang diketahui oleh Kasimu Paldam IV/Diponegoro Kapten Cpl Adi Purwanto NRP. 595642.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 3 (tiga) butir amunisi kaliber 9 mm, disita untuk negara untuk dikembalikan kepada Pangdam-IV/Diponegoro.
- 1 (satu) Pucuk senjata api mainan jenis Pistol FN-46
- 1 (satu) buah magazen
Disita negara untuk dimusnahkan.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi; dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun 2000 enam, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 enam di Cepu, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI-AD sejak tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Pusdik Infantri Magetan Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Yonif 516/Surabaya. Pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Pusdik Infantri Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dirugaskan di Kodim 0830/Surabaya, sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 576237.
2. Bahwa sejak tahun 2002 Terdakwa memiliki senjata api jenis FN-46 dan tiga butir peluru kaliber 9 mm yang masih aktif beserta magazen.
3. Bahwa senjata api dan tiga butir peluru serta magazen tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Koptu Munir anggota Provost Kodim 0830/Surabaya Utara dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dari yang berwenang.
4. Bahwa tujuan Terdakwa membeli senjata api, hanya untuk gagah-gagahan dan tidak pernah digunakan untuk melakukan kejahatan.
5. Bahwa senjata api tersebut hanya senjata mainan yang dimodifikasi seperti pistol FN-4, dan tidak bisa dikokang serta tidak ada alat pemukul amunisi sehingga tidak bisa ditembakkan.
6. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2006 sekira pukul 15.00, Terdakwa bersama Bambang (saksi- 2), Ali dan Arifin berangkat ke Cepu, menggunakan mobil Daihatsu Zebra Nopol : L-1948-JM milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Bambang Wijanarko (saksi- 2) dengan tujuan mengambil mobil milik Ali yang digadai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang Cepu.

7. Bahwa sampai di Cepu sekira pukul 23.30, setelah mencari- cari alamat, ternyata alamat tersebut adalah Komplek Lokalisasi WTS Nglebok. Pada saat mau memasuki gang kompleks tersebut, mobil Terdakwa dicegat oleh petugas operasi gabungan PM dan Polres Bora, karena Terdakwa menggunakan Pakaian dinas loreng serta membawa pistol lengkap dengan magazen dan 3 (tiga) butir peluru, maka PM langsung memeriksa Terdakwa dengan menanyakan surat izin jalan dan surat izin senjata api, tetapi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kedua surat izin tersebut.

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tentang keabsahan senjata oleh Paldam IV/Diponegoro dinyatakan bahwa pistol modifikasi FN-46 Kaliber 9 mm milik Terdakwa, tidak dapat digunakan/ditembakkan karena tidak ada pena pemukul, magazen pendek, laras tidak beralur dan terdapat plat yang menghalangi munisi masuk ke dalam kamar. Sedangkan 3 (tiga) munisi kaliber 9 mm adalah munisi buatan PT. Pindad yang masih aktif dan membahayakan atau dapat meledak.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- .1

Nama lengkap : H. Muhamad Munir
Pangkat/NRP : Koptu / 634025
Jabatan : Ta Provoost
Kesatuan : Kodim 0830 / Surabaya Utara
Tempat/tanggal lahir : Madura, 8 Maret 2008
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Khatolik
Tempat tinggal : Jl. Jepara VI No.
004/RW.001 Desa Jepara Kec.
Bubutan Surabaya

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 karena sama-sama dinas di Kodim 0830/Surabaya Utara tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi mendapat senjata api mainan, magazen serta tiga butir munisi tersebut dengan cara membeli dari kopka masru (almarhum) anggota Provoost Kodim 0830/Surabaya Utara seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tahun 2002 dan tujuan saksi membelinya agar selaku anggota tentara kalau membawa senjata api kelihatan gagah baik dilihat oleh anggota maupun oleh masyarakat umum, tetapi saksi tidak pernah menggunakan senjata tersebut untuk kejahatan.

3. Bahwa yang mengetahui saksi mempunyai senjata api mainan tersebut adalah Peltu Edi anggota Kodim 0830/Surabaya Utara dan Terdakwa.

4. Bahwa senjata api tersebut tidak bisa digunakan, karena bukan senjata api beneran, akan tetapi magazen dan 3 (tiga) butir pelurunya asli senjata FN-46.

5. Bahwa saksi menjual senjata api mainan magazen dan 3 (tiga) butir pelurunya tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa terus meminta kepada saksi untuk menjualnya, dan akhirnya saksi menjualnya kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tahun 2002.

6. Bahwa Terdakwa membeli senjata api tersebut, hanya untuk gagah-gagahan dan tidak pernah digunakan untuk kejahatan.

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin kelengkapan memiliki senjata api dan munisi.

Atas keterangan Saksi- 1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2

Nama lengkap : Mujiati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Madiun, 4 Juli 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Anggoromulyo 1/9
Lorong orah RT. 005 RW. 003 Kel.



Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami saksi, tetapi saksi tidak setiap hari bertemu dengan Terdakwa karena saksi berada di Madiun sedangkan Terdakwa dinas di Kodim Surabaya, dan Terdakwa hanya pulang ke rumah pada saat liburan.
2. Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mempunyai senjata api, sebab kalau pulang ke rumah (Madiun), Terdakwa tidak pernah membawa senjata api maupun munisi/peluru.
3. Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa diluar jam dinas, apabila Terdakwa tidak pulang berarti Terdakwa dinas di Kodim 0830 / Surabaya, dan bila pulang ke Madiun Terdakwa hanya berada di rumah.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata api mainan dan munisi pada saat menengok Terdakwa yang sedang ditahan di Subdenpom IV/3- 1 Blora.

Atas keterangan Saksi- 2, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi- 3 yang dipanggil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun tidak hadir dipersidangan oleh karena itu keterangan Saksi- 3 dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Bambang Wijanarko
Pekerjaan : Sopir
Tempat/tanggal lahir : Kendiri, 8 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Suruh Paten RT. 1
RW.1 Ds. Balairejo, Kec. Kauman,
Kab. Tulung Agung Desa Benowo
RT.04 RW.2 Kel. Benowo Kota
Surabaya

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 10 tahun yang lalu yaitu sejak Terdakwa menjadi Babinsa di Desa Benowo Surabaya dan hubungan sebagai teman.

2. Bahwa pada hari jum'at tanggal 29 Desember 2006 sekira pukul 14.00 WIB saksi di telpon oleh Terdakwa dan mengatakan kalau ada carteran mobil ke Cepu. Sekira pukul 15.00 WIB dengan mengendarai mobil Daihatsu Zebra Nopol : L 1948 JM milik Terdakwa, saksi dan Terdakwa pergi kerumah orang yang akan mau menyewa / mencarter mobil tersebut yang bersama Ali alamat Sidoarjo, lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi, Terdakwa, Ali dan Arifin berangkat ke Cepu dengan tujuan mau mengambil mobil Ali yang digadaikan kepada temannya yang ada di Cepu.

3. Bahwa sampai di Cepu sekira pukul 23.30 WIB, setelah mencari-cari alamat ternyata alamat tersebut adalah kompleks lokalisasi WTS Nglebok, akan tetapi pada saat mau masuk gang kompleks tersebut rombongan saksi dicegat oleh petugas operasi gabungan dari PM dan Polres Bora, karena Terdakwa menggunakan pakaian dinas doreng serta pistol, maka petugas PM langsung memeriksa Terdakwa.

4. Bahwa kepada Terdakwa, PM langsung menanyakan surat ijin jalan dan surat ijin senjata api, karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan kedua surat ijin tersebut, maka Terdakwa dibawa ke Kantor PM Bora.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui apa senjata Terdakwa tersebut senjata organik atau bukan, dan saksi juga tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan senjata api dan magazen berserta 3 (tiga) butir peluru tersebut.

6. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mempunyai senjata tersebut sudah lama, tetapi saksi tidak tahu apakah senjata tersebut senjata sungguhan atau mainan dan pernah digunakan untuk apa saja, sebab saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa diluar dinas. Saksi mempunyai hubungan dengan Terdakwa dalam hal sewa mobil, karena mobil Daihatsu Zebra milik Terdakwa disewa oleh saksi, lalu setiap 10 (sepuluh) hari, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil setoran sewa mobil yang disewa setiap hari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi- 3, Terdakwa membenakan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI-AD sejak tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Pusdik Infantri Magetan Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Yonif 516/Surabaya. Pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Pusdik Infantri Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dirugaskan di Kodim 0830/Surabaya, sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma

2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2006 sekira pukul 15.00, Terdakwa bersama Bambang (saksi-3), Ali dan Arifin berangkat ke Cepu, menggunakan mobil Daihatsu Zebra Nopol : L-1948-JM milik Terdakwa yang dikemudikan oleh saksi-3 dengan tujuan mengambil mobil milik Ali yang digadaikan kepada orang lain Cepu.

3. Bahwa sesampainya di Cepu sekira pukul 23.30, setelah mencari-cari alamat, ternyata alamat tersebut adalah Komplek Lokalisasi WTS Nglebok dan pada saat mau memasuki gang kompleks tersebut, mobil Terdakwa dicegat oleh petugas operasi gabungan PM dan Polres Blora, karena Terdakwa menggunakan Pakaian dinas loreng serta membawa pistol lengkap dengan magazen dan 3 (tiga) butir peluru, maka PM langsung memeriksa Terdakwa dengan menanyakan surat izin jalan dan surat izin senjata api, tetapi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kedua surat izin tersebut.

4. Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) puluru pistol FN-46 kaliber 9 mm yang masih aktif dan magazen serta senjata api mainan modifikasi jenis pistol FN-46 sejak tahun 2002, yang dibeli dari Koptu Munir anggota Provoost Kodim 0830/Surabaya Utara dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa Terdakwa tertarik untuk membeli senjata api tersebut karena ditawari oleh Koptu Munir.

6. Bahwa tujuan Terdakwa memiliki pistol mainan berserta 3 (tiga) peluru aktif tersebut hanya untuk gagah-gagahan dan tidak pernah digunakan untuk melakukan kejahatan.

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Koptu Munir mendapatkan senjata dari mana dan siapa yang memodifikasi senjata mainan tersebut sehingga bentuknya seperti pistol FN-46.

8. Bahwa senjata api pistol tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata mainan dan tidak dapat digunakan untuk menembak karena tidak bisa di kokang dan tidak ada alat pemukul munisi.

9. Bahwa Terdakwa berangkat ke Cepu tersebut tanpa membawa surat izin jalan dari Kesatuan, juga tanpa memiliki surat izin membawa senjata api dan munisi.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui menyimpan, membawa dan memiliki senjata api/ amunisi tanpa izin tersebut adalah perbuatan yang dilarang.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat- Surat :

- 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan pistol dari Paldam IV/Diponegoro yang ditanda tangani oleh Sertu Agus Setyari NRP. 613330 yang diketahui oleh Kasilat Paldam IV/Diponegoro Kapten Cpl Sumidin NRP. 593618 tanggal 16 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan amunisi dari Paldam IV/Diponegoro yang ditanda tangani oleh Serka Muryadi NRP. 21950258591075 yang diketahui oleh Kasimu Paldam IV/Diponegoro Kapten Cpl Adi Purwanto NRP. 595642.

Barang- barang :

- 1 (satu) Pucuk senjata api mainan jenis Pistol FN-46
- 3 (tiga) butir amunisi kaliber 99 mm aktif
- 1 (satu) buah magazen

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI-AD sejak tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Pusdik Infantri Magetan Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Yonif 516/Surabaya. Pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Pusdik Infantri Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dirugaskan di Kodim 0830/Surabaya, sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 576237.

- Bahwa benar sejak tahun 2002 Terdakwa memiliki senjata api jenis FN-46 dan tiga butir peluru kaliber 9 mm yang masih aktif beserta magazen.

- Bahwa benar senjata api dan tiga butir peluru serta magazen tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Koptu Munir anggota Provost Kodim 0830/Surabaya Utara dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dari yang berwenang.

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli senjata api, hanya untuk gagah-gagahan dan tidak pernah digunakan untuk melakukan kejahatan.

- Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2006 sekira pukul 15.00, Terdakwa bersama Bambang (saksi- 2), Ali dan Arifin berangkat ke Cepu , menggunakan mobil Daihatsu Zebra Nopol : L-1948-JM milik Terdakwa yang dikemudikan saksi-2) dengan tujuan mengambil mobil milik Ali yang digadaikan kepada orang lain Cepu.

- Bahwa benar sesampainya di Cepu sekira pukul 23.30, setelah mencari-cari alamat, ternyata alamat tersebut adalah Komplek Lokalisasi WTS Nglebok dan pada saat mau memasuki gang kompleks tersebut, mobil Terdakwa dicegat oleh petugas operasi gabungan PM dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Blora, karena Terdakwa menggunakan Pakaian dinas loreng serta membawa pistol lengkap dengan magazen dan 3 (tiga) butir peluru, maka PM langsung memeriksa Terdakwa dengan menanyakan surat izin jalan dan surat izin senjata api, tetapi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kedua surat izin tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan tentang keabsahan senjata oleh Paldam IV/Diponegoro dinyatakan bahwa pistol modifikasi FN-46 Kaliber 9 mm milik Terdakwa tersebut, tidak dapat digunakan/ditembakkan karena tidak ada pena pemukul, magazen pendek, laras tidak beralur dan terdapat plat yang menghalangi munisi masuk ke dalam kamar. Sedangkan 3 (tiga) munisi kaliber 9 mm adalah munisi buatan PT. Pindad yang masih aktif dan membahayakan atau dapat meledak.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Pada prinsipnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutannya namun dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa mempunyai persediaan, sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai unsur ke1: " Barang siapa "

Bahwa yang dimaksud dengan " Barang siapa "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohani dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap tindak pidana yang dilakukan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar dipersidangan telah dipanggil seseorang yang tidak lain adalah Terdakwa telah ternyata identitasnya bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Odiur Militer dengan nama Serma Ridwan Nrp. 576237 Baud Kodim 0830 / Surabaya Utara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI-AD sejak tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Pusdik Infantri Magetan Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Yonif 516/Surabaya. Pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Pusdik Infantri Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dirugaskan di Kodim 0830/Surabaya, sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 576237.
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan ini masih berdinis aktif dan satuan belum pernah memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.
- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang manusia yang dewasa, sehat akalnya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang menjadi perkara ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke 1 " Barang siapa " telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : " Tanpa hak "

Bahwa yang dimaksud " Hak " menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan " Tanpa hak " adalah bahwa pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api, munisi, bahan peledak yang demikian bahwa kewenangan dan kekuasaan serta kepemilikan itu baru ada pada diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang setelah ada ijin sesuai dengan ketentuan itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira tahun 2000 Terdakwa membeli senjata api jenis FN-46 dan 3 (tiga butir) munisi kaliber 9 mm dari Koptu Munir anggota Provoos Kodim-0830/Surabaya dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah untuk senjata api tersebut.

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli senjata api, hanya untuk gagah-gagahan dan selalu Terdakwa bawa bila menggunakan pakaian dinas serta tidak pernah disembunyikan maupun digunakan untuk kejahatan.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan tentang keabsahan senjata oleh Paldam IV/Diponegoro dinyatakan bahwa pistol modifikasi FN-46 Kaliber 9 mm milik Terdakwa, tidak dapat digunakan/ditembakkan karena tidak ada pena pemukul, magazen pendek, laras tidak beralur dan terdapat plat yang menghalangi munisi masuk ke dalam kamar. Sedangkan 3 (tiga) munisi kaliber 9 mm adalah munisi buatan PT. Pindad yang masih aktif dan membahayakan atau dapat meledak.

- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui apabila seorang Prajurit TNI akan membawa munisi terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Dansatnya apalagi Terdakwa pernah memperoleh pengarahan dari satuan.

- Bahwa benar dalam hal ini Terdakwa tidak ada hak dan tidak punya kewenangan untuk membawa munisi tersebut walaupun tempat menyimpan munisinya adalah senjata mainan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 " tanpa hak " telah terpenuhi.

3 Mengenai unsur ke-3: " Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa mempunyai persediaan, sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak.

Bahwa oleh karena unsur ke-3 ini mengandung banyak alternatif untuk itu Majelis akan membuktikan dan menguraikan unsur yang berhubungan dan bersesuaian langsung berdasarkan fakta-fakta dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “ membawa “ adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambilan berjalan dari satu tempat ketempat lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ketempat lain atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Munisi “ adalah suatu alat yang berfungsi sebagai pembungkus obat yang mudah terbakar yang dirangkai dengan anak peluru sebagai pelontarnya.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- . Bahwa benar sejak tahun 2002 Terdakwa memiliki senjata api mainan jenis FN-46 dan tiga butir peluru kaliber 9 mm yang masih aktif beserta magazen.

- Bahwa benar senjata api mainan dan tiga butir peluru serta magazen tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Koptu Munir anggota Provost Kodim 0830/Surabaya Utara dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak dilengkapi surat –surat yang sah dari yang berwenang.

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli senjata api mainan , yang dimodifikasi seperti pistol FN-4 hanya untuk gagah-gagahan dan tidak pernah digunakan untuk melakukan kejahatan.

- Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2006 sekira pukul 15.00, Terdakwa bersama Bambang (saksi- 2), Ali dan Arifin berangkat ke Cepu , menggunakan mobil Daihatsu Zebra Nopol : L-1948-JM milik Terdakwa yang dikemudikan oleh saksi- 2 dengan tujuan mengambil mobil milik Ali yang digadaikan kepada orang Cepu.

- Bahwa benar sampai di Cepu sekira pukul 23.30, setelah mencari- cari alamat, ternyata alamat tersebut adalah Komplek Lokalisasi WTS Nglebok. Pada saat mau memasuki gang kompleks tersebut, mobil Terdakwa dicegat oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi gabungan PM dan Polres Blora, karena Terdakwa menggunakan Pakaian dinas loreng serta membawa pistol mainan lengkap dengan magazen dan 3 (tiga) butir munisi caliber 9 mm, maka PM langsung memeriksa Terdakwa dengan menanyakan surat izin jalan dan surat izin senjata api, tetapi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kedua surat izin tersebut.

- Bahwa benar munisi kaliber 9 mm yang dimasukkan kedalam senjata api mainan kemudian selalu Terdakwa bawa adalah termasuk munisi sebagaimana yang tercakup dalam Undang Undang senjata api.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 " membawa sesuatu munisi " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

" Barang siapa tanpa hak membawa sesuatu munisi "

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah ingin kelihatan gagah didepan orang lain karena saat itu Terdakwa bertugas sebagai anggota Provoost dan ada beberapa orang yang mengetahui bahwa senjata api yang dibawa Terdakwa adalah mainan dan beirisi munisi standar TNI buatan Pindad walaupun demikian seharusnya Terdakwa lebih hati-hati dalam kepemilikan dan pembawaan munisi tersebut karena akan berakibat fatal apabila diberikan atau dipinjamkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan indak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan unuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yan benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapt Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:



Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya.

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI- AD khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, yaitu mengenai hal-hal yang meringankan dan fakta yang terungkap di persidangan maka menurut Majelis penjatuhan pidana bersyarat akan lebih bermanfaat untuk mendidik Terdakwa lebih berdisiplin dalam melaksanakan tugasnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat- Surat :

- 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan pistol dari Paldam IV/Diponegoro yang ditanda tangani oleh Sertu Agus Setyari NRP. 613330 yang diketahui oleh Kasilat Paldam IV/Diponegoro Kapten Cpl Sumidin NRP. 593618 tanggal 16 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar surat



hasil pemeriksaan amunisi dari Paldam IV/Diponegoro yang ditanda tangani oleh Serka Muryadi NRP. 21950258591075 yang diketahui oleh Kasimu Paldam IV/Diponegoro Kapten Cpl Adi Purwanto NRP. 595642.

Barang-barang :

- 1 (satu) Pucuk senjata api mainan jenis Pistol FN-46
- 3 (tiga) butir amunisi kaliber 99 mm aktif
- 1 (satu) buah magazen

Barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt tahun 1951 jo pasal 14 a KUHP.
 2. Pasal 180 (1) dan pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997.
 3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa Serma Ridwan NRP. 576237, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa tanpa hak membawa sesuatu munisi ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau Terdakwa melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam UU No. 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 sebelum masa percobaannya habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- Surat :

- 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan pistol dari Paldam IV/Diponegoro yang ditanda tangani oleh Sertu Agus Setyari NRP. 613330 yang diketahui oleh Kasilat Paldam IV/Diponegoro Kapten Cpl Sumidin NRP. 593618 tanggal 16 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan amunisi dari Paldam IV/Diponegoro yang ditanda tangani oleh Serka Muryadi NRP. 21950258591075 yang diketahui oleh Kasimu Paldam IV/Diponegoro Kapten Cpl Adi Purwanto NRP. 595642.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) Pucuk senjata api mainan jenis Pistol FN-46, dirampas untuk dimusnahkan.
- 3 (tiga) butir amunisi kaliber 99 mm aktif
- 1 (satu) buah magazen,

Disita untuk diserahkan ke Paldam-IV/Diponegoro selaku pembina dan pemelihara material.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

=====

=====



TTD

utusan N
mahagung.go

19

ublik Indonesia

TTD

Achmad Suprpto, S.H.
Mayor Chk NRP 565100
52

Detty S, SH
Mayor Chk (K) NRP 561645

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 Agustus 2008 dalam musyawarah majelis hakim oleh Kolonel Chk Sunarso, S.H. NRP 32054 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Achmad Suprpto, SH. NRP 565100 dan Mayor Chk (K) Detty S, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Waryanto, S.H.. NRP 522922, Penasehat Hukum Kapten Chk Purnomo Heru Sutarto, S.H. NRP 11990011140273 dan Panitera Kapten Chk Eddy Susanto, S.H. NRP 548425 di depan dan umum Terdakwa.

Hakim Ketua,

TTD

Sunarso, S.H.
Kolonel Chk NRP 32054

Panitera,

TTD

Eddy Susanto, S.H.
Kapten Chk NRP 548425

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera,

Eddy Susanto, S.H.
Kapten Chk NRP 548425



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia